

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Waris Terhadap Perkawinan Poligami

Hak waris menurut hukum perdata berbeda dengan sistem pewarisan menurut hukum Islam. Hukum perdata adalah hukum yang mencakup semua hukum. Pendek kata, merupakan hukum dasar yang didalamnya diatur baik kewajiban, hak serta kepentingan dari masyarakat, terkhusus individu dalam masyarakat keluarga. Dengan kata lain, menurut KUH perdata, ahli waris sewaktu-waktu dapat dituntut dan tidak dapat dipaksa untuk berhenti. Undang-Undang Perkawinan pasal 65 ayat 1 memberikan aturan pada ketentuan harta yang diwariskan yang isinya berupa aturan saat suami akan melakukan pernikahan poligami :

- a. Laki-laki wajib menjamin kehidupan yang sama bagi semua istri dan anak.
- b. Pasangan kedua dan setelah mereka tidak memiliki hak warisan yang ada sebelum kedua dan setelah pernikahan.
- c. Semua perempuan memiliki hak waris yang sama yang dihasilkan dari perkawinan mereka.

Apabila pada saat harta waris tidak dapat diberikan dengan kekeluargaan oleh para ahli waris dan timbul perselisihan yang disebabkan oleh para istri atau para anak maka perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama dan

menyelesaikan masalah adalah pilihan yang bagus untuk menyelesaikan masalah dengan segera.

Sedangkan pembagian warisan dalam Perkawinan Poligami menurut Hukum Islam pembagian harta warisan diatur dalam pasal 94 KHI, pembagian laki-laki dengan banyak istri bersifat mandiri dan diperhitungkan secara individual. Harta bersama yang diperoleh suami selama perkawinannya dengan istri pertamanya, setelah itu akan menjadi suami serta istrinya yang pertama. Sedangkan suami mengawini istri kedua dan harta yang dinikahi suami pada saat menjalani perkawinan dengan istri yang pertama maka harta yang dimiliki suami, istri pertama, kerabat, dan istri kedua dalam hal kematian pasangan, berikut ini dihitung: Istri pertama memperoleh harta dengan suami selama perkawinan setengah dari harta bersama ditambah sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua, apa yang diterima istri kedua adalah satupertiga bagian dari umum. Harta benda antara pasangan pertama dan pasangan kedua. Sedangkan anak-anaknya sesuai dengan pembagian Hukum Waris sesuai Hukum Islam.

B. Kedudukan Dalam Pembagian Waris Terhadap Para Istri

Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk memperoleh kedudukan dan status ahli waris yang sah dalam perkawinan poligami yaitu: Berlangsungnya perkawinan sesuai pasal 4 UU Perkawinan, yang harus mendapat persetujuan pengadilan. Permohonan persetujuan pengadilan memerlukan istri pertama. Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dan didaftarkan pada pencatatan

perkawinan. Pada sebelum menjalankan akad nikah suami dan istri harus memiliki perjanjian memiliki harta yang terpisah antara harta bawaan dari suami dan istri. Dengan demikian, status ahli waris pertama dari suami yang mempoligami istrinya menjadi jelas dimana dia berhak mewariskan dengan suaminya. Istri kedua dan selanjutnya berhak mendapat warisan dari suami sejak perkawinan dilangsungkan, dan semua wanita memiliki hak yang sama dengan ahli waris.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1) dan (2).¹ Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

Secara global telah sedikit banyak dijelaskan dalam Al Qur'an, namun kembali lagi pada pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, pasal tersebut menyebutkan²: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat” Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1 dan 2

² Keputusan Menteri Agama RI No 154 Tahun 1991 Pasal 94 Ayat 2

tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- i. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami)
- ii. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat

Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Melihat dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan, “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.”

Dan di dalam pasal 94 ayat 2 menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.